



**PENETAPAN**  
**Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Alfiansah**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Dedalu, tanggal 21 Maret 1965, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Paya Tunpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 02 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama M. Yusuf M S yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 6 (Enam) orang anak yaitu Idris, Umur 67 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Aceh Tengah tanggal 29-12-1957 dan Sulastri, Umur 65 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Takengon tanggal 19-04-1959 dan Yuskawa, Umur 63 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Takengon tanggal 17-03-1961 dan Alfiansah, Umur 59 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Dedalu tanggal 21-03-1965 dan Idawarni, Umur 55 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Takengon tanggal 13-12-1969 dan Binti Khairuna, Umur 52 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Takengon tanggal 26-04-1972;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu M.Yusuf MS (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Dedalu Takengon;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum M.Yusuf MS belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M. Yusuf MS untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Takengon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Takengon Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 14 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : M. Yusuf MS karena sakit dan dikebumikan di Dedalu Takengon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama M. Yusuf MS tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104112103650002 atas nama Alfiansah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104110805060121 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/XI/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takengon Kota tanggal 06 November 1992, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama Almarhum M.Yusuf yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 16 April 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/298/KTT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 01 September 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut telah diperiksa oleh Hakim merupakan Salinan fotokopi dari fotokopi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuripi Suryani dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M Yusuf MS dan Siti Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama M Yusuf MS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999, di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

**2. Saksi Khairul Islah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuripi Suryani dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri M Yusuf MS dan Siti Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama M Yusuf MS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuripi Suryani pada tanggal 5 November 1992, dan Pemohon adalah anak dari pasangan M Yusuf MS dan Siti Aminah (vide bukti P-2, P-3, dan P-4);

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama M Yusuf MS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999, di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-5);
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan maksud untuk keperluan berbagai administrasi, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pencatatan kematian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan mengeluarkan akta pencatatan sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan penetapan yang berkenaan dengan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama M Yusuf MS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999 di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama M Yusuf MS dan ibu bernama Siti Aminah sehingga Pemohon sebagai anak dari M Yusuf MS dan Siti Aminah tersebut mempunyai *legal standing* untuk memohonkan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999, di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dihubungkan dengan bukti P-5, maka didapat kesimpulan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama M Yusuf MS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999, di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah dan pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mencermati dengan seksama maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang di perintahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian ayah kandungnya dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk menerbitkan akta kematian atas nama M Yusuf MS tersebut, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan petitum ke-2 serta petitum ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama M Yusuf MS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999 di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang berwenang diberi kewenangan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama M Yusuf MS;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)